

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan tindak pidana aborsi oleh anak di bawah umur diatur dalam KUHP lama Pasal 346–349 dengan ancaman hingga 12 tahun penjara. KUHP baru (berlaku 2026) Pasal 463–467 memberi pengecualian untuk korban perkosaan dan keadaan darurat medis, dengan batas usia kehamilan 14 minggu. UU Kesehatan (UU No. 36/2009 dan UU No. 17/2023) menetapkan pidana maksimal 10 tahun bagi aborsi ilegal. PP No. 61/2014 dan PP No. 28/2024 menegaskan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis di fasilitas resmi dan melalui konseling. Anak tetap bisa dipidana jika aborsi dilakukan di luar ketentuan, meski dilindungi hukum bila memenuhi syarat yang dibenarkan.
2. Pertimbangan hakim dalam kasus aborsi menunjukkan perbedaan signifikan. Dalam kasus anak korban incest (PN Muara Bulian No. 5/2018), awalnya dijatuhi 6 bulan penjara dan 3 bulan pelatihan kerja, namun dibebaskan di tingkat banding karena dianggap sebagai korban. Sementara itu, pelaku dewasa (PN Baubau No. 170/2019 dan PN Ngabang No. 78/2021) mendapat hukuman 6–10 bulan penjara dan denda Rp100 juta–Rp1 miliar. Kasus terberat menimpa bidan pelaku aborsi komersial (PT Banda Aceh No. 511/2021), dihukum 3 tahun 8 bulan dan denda Rp800 juta, meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa 7 tahun.

B. Saran

1. Pengaturan hukum aborsi oleh anak di bawah umur perlu diatur lebih khusus dalam perundang-undangan. Meski KUHP baru, UU Kesehatan, dan peraturan pemerintah telah mengakui pengecualian aborsi dalam kasus perkosaan dan kondisi darurat medis, belum ada ketentuan eksplisit terkait perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku. Diperlukan aturan turunan yang secara jelas mengatur mekanisme perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan akses terhadap layanan aborsi yang aman serta ramah anak. Penting pula menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan memadai dan sosialisasi hukum secara luas agar anak yang melakukan aborsi sesuai ketentuan tidak dikriminalisasi. Harmonisasi antara KUHP, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Anak sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi anak dalam kasus aborsi.
2. Putusan hakim dalam kasus aborsi oleh anak seharusnya konsisten dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Perbedaan sikap hakim antara kasus anak korban kekerasan dan pelaku dewasa menunjukkan belum adanya pedoman yang seragam. Contohnya, putusan banding membebaskan anak dengan alasan daya paksa (Pasal 48 KUHP) dan perlindungan anak (UU No. 35/2014). Karena itu, dibutuhkan pedoman yudisial khusus agar hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak, serta menjatuhkan putusan yang adil dan tidak merugikan korban.